



P U T U S A N

Nomor 889 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HAMRIZAL, S.H. ;**
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 27 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Polres Lima Puluh Kota ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HAMRIZAL, S.H. pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, melakukan penganiayaan terhadap korban YOSETIADI Pgl YOSE yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa HAMRIZAL, S.H. mendatangi rumah saksi korban YOSETIADI Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSE bersama tim Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, sesampainya di rumah saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di rumah di Jorong Sarilamak yang mana pada waktu itu saksi korban sedang mengetam kayu perabot, kemudian 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim tersebut menghampiri saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE dan 2 (dua) orang dari 6 (enam) orang anggota tim tersebut langsung memegang tangan saksi korban dan langsung memborgol tangan saksi korban dengan badan saksi korban ditelungkupkan ke landasan pengetaman kayu dan selanjutnya saksi korban ditelentangkan ke papan hasil pengetaman, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju saksi korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan dan pada saat mata saksi korban ditinju tersebut posisi kepala saksi korban menghadap ke atap dan badan saksi korban menghadap ke jalan raya, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRIZAL, S.H. kelopak mata kanan atas dan bawah YOSETIADI Pgl YOSE membiru serta pendarahan *sub conjunctiva*.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. JEKI SAMUEL terhadap YOSETIADI Pgl YOSE dan didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mata kanan :

- Pendarahan *sub conjunctiva* (+).
- Kelopak mata atas dan bawah membiru/Palpebra Hematona (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan pasien dengan keadaan trauma tumpul yang sedang pada mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa HAMRIZAL, S.H. pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015 bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, melakukan penganiayaan terhadap korban YOSETIADI Pgl YOSE, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa HAMRIZAL, S.H. mendatangi rumah saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE bersama tim Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, sesampainya di rumah saksi korban ditemukan saksi korban sedang berada di rumah di Jorong Sarilamak yang mana pada waktu itu saksi korban sedang mengetam kayu perabot, kemudian 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim tersebut menghampiri saksi korban YOSETIADI Pgl YOSE dan 2 (dua) orang dari 6 (enam) orang anggota tim tersebut langsung memegang tangan saksi korban dan langsung memborgol tangan saksi korban dengan badan saksi korban ditelungkupkan ke landasan pengataman kayu dan selanjutnya saksi korban ditelentangkan ke papan hasil pengetaman, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung meninju saksi korban dan mengenai bagian mata sebelah kanan dan pada saat mata saksi korban ditinju tersebut posisi kepala saksi korban menghadap ke atap dan badan saksi korban menghadap ke jalan raya, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRIZAL, S.H. kelopak mata kanan atas dan bawah YOSETIADI Pgl YOSE membiru serta pendarahan *sub conjunctiva*.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. JEKI SAMUEL terhadap YOSETIADI Pgl YOSE dan didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mata kanan :

- Pendarahan *sub conjunctiva* (+).
- Kelopak mata atas dan bawah membiru/Palpebra Hematona (+).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan pasien dengan keadaan trauma tumpul yang sedang pada mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMRIZAL, S.H. dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMRIZAL, S.H. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp. tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMRIZAL, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PID/2016/PT.PDG tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 24 Februari 2016 Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2.a/Akta.Pid/2016/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I/ PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan penjatuhan hukuman pidana. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut dalam

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016



menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HAMRIZAL, S.H. terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya, padahal sudah jelas-jelas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah saat ini saksi korban telah memakai kaca mata obat dan mata kanan yang telah sakit tersebut merupakan luka yang tidak bisa diharapkan untuk pulih kembali seperti semula atau sembuh dengan sempurna dan luka yang diderita korban termasuk luka berat, apalagi Terdakwa merupakan seorang aparat penegak hukum yang seharusnya mengetahui dan memahami batasan-batasan mana perbuatan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan perbuatan mana yang dilarang.

- b. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis Tingkat Banding telah mengambil semua pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh kami Penuntut Umum dalam fakta persidangan pada tingkat pertama. Maka untuk itu sepantasnya bagi Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan apa yang terungkap dalam fakta persidangan.

ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Padang (Judex Facti) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi menyatakan “putusan pengadilan Negeri Tanjung Pati telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati “dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari salinan putusan perkara aquo halaman 5 dari 6 halaman yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/PID.B/2015/PN.Tjp tanggal 24 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dengan tidak memeriksa secara keseluruhan perkara a quo sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi.

Bila, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi benar-benar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/PID.B/2015/PN.Tjp tanggal 24 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut, maka akan ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut diantaranya adalah :

- a. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dengan kata lain perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, atau secara nyata, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
- b. Di dalam KUHP, buku kesatu bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pidana terhadap seorang Terdakwa. Jika pada diri seorang Terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam Pasal-Pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari pemidanaan diantaranya adalah Pasal 48 dan Pasal 50 KUHP.

- Pasal 48 "*barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.*" orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 orang yang melakukan perbuatan tadi tidak dijatuhi hukum pidana. Dalam keadaan yang seperti ini, orang tersebut secara mutlak dan objektif tidak mempunyai pilihan lain selain daripada mesti melakukan perbuatan itu. Ketidakmungkinan melakukan pilihan selain daripada melakukan perbuatan tadi, bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif pelaku. Berdasarkan keterangan saksi ROMI AFRIZON, saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi LESBON NAIBAHO dan saksi SEPRI ANGGI serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya. Didapatkan fakta bahwa bengkaknya mata saksi korban bukanlah karena ditinju oleh Terdakwa. Akan tetapi adalah karena terbentur ke papan pengetaman kayu saat dilakukan (pelumpuhan) upaya paksa karena saksi korban melakukan perlawanan dengan senjata tajam sewaktu ditangkap.
- Keterangan saksi ROMI AFRIZON, saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi LESBON NAIBAHO dan saksi SEPRI ANGGI serta keterangan Terdakwa di persidangan :
Team pertama yang terdiri dari Kasat Narkoba dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi penangkapan untuk mengetahui keberadaan YOSETIADI Pgl YOSE, setelah melihat dan mengetahui YOSETIADI Pgl YOSE sedang bekerja di teras rumahnya, lalu team pertama menelpon IRMON yang berada di team kedua untuk segera bergerak menuju rumah YOSETIADI Pgl YOSE.
- Bahwa setelah team kedua berhenti di halaman rumah YOSETIADI, IRMON langsung turun dari mobil, masuk ke arah depan dan IRMON memegang tangan YOSETIADI dengan posisi berdiri di sebelah kiri sejajar dengan YOSETIADI Pgl YOSE menghadap ke arah jalan raya dan juga saksi ROMI AFRIZON ikut memegang tangan kanan YOSETIADI Pgl YOSE bersama saksi SEPRI ANGGI dengan posisi berdiri di sebelah kanan sejajar dengan YOSETIADI Pgl YOSE menghadap ke arah jalan raya dan pada saat itu YOSETIADI Pgl



YOSE melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta, sambil memegang senjata tajam berupa mata ketam, bahwa akibat perlawanan yang dilakukan oleh YOSETIADI telah melukai tangan rekan saksi yang bernama saksi LESBON NAIBAHO dan kemudian dilakukan tindakan pelumpuhan dengan cara menekan kepala YOSETIADI ke papan pengetaman selanjutnya kedua tangan YOSETIADI Pgl YOSE dipelintir ke belakang oleh saksi SEPRI ANGGI dan selanjutnya saksi ROMI AFRIZON melakukan pemborgolan. Setelah tangan YOSETIADI diborgol selanjutnya YOSETIADI Pgl YOSE didudukkan di atas tumpukan papan yang telah selesai diketam dan setelah saksi YOSETIADI duduk saksi ROMI AFRIZON, saksi LESBON NAIBAHO, saksi SEPRI ANGGI, saksi AYUB ARDIANSYAH dan Terdakwa melihat mata sebelah kanan YOSETIADI Pgl YOSE sudah kelihatan bengkok.

- Pasal 50 "*barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*".

Bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi ROMI AFRIZON, saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi LESBON NAIBAHO dan saksi SEPRI ANGGI serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dapat membuktikan bahwa kedatangan Terdakwa berserta anggota Sat Res Narkoba Polres Lima Puluh Kota ke tempat saksi korban adalah dalam rangka melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol. Sp.Gas/01/I/2015/ Resnarkoba tanggal 12 Januari 2015 adalah dalam rangka melaksanakan tugas Perintah Undang-undang dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika yang sangat meresahkan.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.
- ✓ Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginya untuk



melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian.

- ✓ Tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Lima Puluh Kota adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.
- ✓ Terdakwa sebagai anggota Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum dan segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang dilindungi oleh hukum.

- **Dakwaan batal demi hukum.** Semestinya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum baik dakwaan Primer maupun dakwaan Subsider. Hal ini dikarenakan selama proses persidangan tidak ada satu pun saksi menerangkan yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Keterangan saksi korban YOSETIADI.

- ✓ Bahwa saksi tidak melihat wajah orang yang meninju saksi tersebut, saksi hanya melihat sepatunya karena saat itu kepala saksi ditekan ke bawah.
- ✓ Bahwa, saksi dipukul lagi pada mata sebelah kanan, dan saksi juga tidak melihat pelakunya karena mata saksi dalam keadaan gelap penglihatannya setelah terkena pukulan yang pertama.

Keterangan saksi SEPTRIANI (istri saksi korban).

- ✓ Bahwa suami saksi ditinju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kanan oleh orang yang saksi tidak mengenalnya dengan ciri-ciri orang tersebut berkumis, badan kecil dengan kulit sawo matang.

Keterangan saksi ROMI AFRIZON, saksi LESBON NAIBAH, saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi SEPRI ANGGI.

- ✓ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi korban YOSETIADI, saksi adalah salah seorang anggota Polisi yang langsung hadir melakukan penangkapan terhadap YOSETIADI pada malam tersebut.
- ✓ Bahwa saksi lah yang memborgol YOSETIADI setelah terlebih dahulu dilakukan pelumpuhan (upaya paksa) karena sewaktu dilakukan penangkapan YOSETIADI melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan melukai saksi LESBON NAIBAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sewaktu YOSETIADI dilumpuhkan Terdakwa pada waktu itu masih berdiri di luar di halaman rumah bersama dengan Kasat Narkoba dan saksi AYUB ARDIANSYAH.

Keterangan saksi LESBON NAIBAHO, saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi SEPRI ANGGI.

- ✓ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi korban YOSETIADI, saksi hadir dan ikut melakukan penangkapan terhadap YOSETIADI pada malam tersebut.
- ✓ Bahwa sewaktu YOSETIADI ditangkap ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak sambil memegang senjata tajam berupa mata ketam dan melukai tangan saksi.
- ✓ Bahwa sewaktu YOSETIADI dilumpuhkan oleh saksi ROMI AFRIZON, saksi IRMON dan saksi SEPRI ANGGI, pada waktu itu saksi lihat Terdakwa masih berdiri di luar di halaman rumah YOSETIADI bersama dengan Kasat Narkoba dan saksi AYUB ARDIANSYAH.

Keterangan saksi AYUB ARDIANSYAH, saksi SEPRI ANGGI.

- ✓ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi korban YOSETIADI, saksi hadir dan ikut melakukan pengamanan pada malam tersebut sambil membawa Senjata Laras Panjang.
- ✓ Bahwa saksi lihat sewaktu YOSETIADI ditangkap ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak sambil memegang senjata tajam berupa mata ketam dan melukai tangan saksi LESBON NAIBAHO.
- ✓ Bahwa sewaktu YOSETIADI dilumpuhkan oleh saksi ROMI AFRIZON, saksi IRMON dan saksi SEPRI ANGGI, pada waktu itu saksi berdiri di halaman depan bersama Terdakwa dan Kasat Narkoba.

Keterangan saksi SEPRI ANGGI.

- ✓ Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi korban YOSETIADI, saksi hadir dan ikut melakukan penangkapan terhadap YOSETIADI pada malam tersebut.
- ✓ Bahwa sewaktu YOSETIADI ditangkap ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak sambil memegang senjata tajam berupa mata ketam dan melukai tangan saksi.
- ✓ Bahwa dikarenakan YOSETIADI melawan, maka saksi bersama dengan saksi ROMI AFRIZON, IRMON melakukan Upaya Paksa

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 889 K/Pid/2016



(Pelumpuhan) dengan cara saksi memelintir tangan YOSETIADI ke belakang dan IRMON menekan kepala YOSETIADI ke papan pengetaman kayu, lalu saksi ROMI AFRIZON memborgol tangan YOSETIADI.

Bahwa dengan tidak terbuktinya segala perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara aqua, maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi.

4. Bahwa di luar hal tersebut di atas, maka (Judex Facti) Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum.

Dakwaan pertama yang diajukan dengan berdasar pada Pasal 351 ayat (2) KUHP lebih memiliki aspek kesengajaan (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti. Keterangan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menguatkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keterangan dari saksi korban yang menceritakan runtutan kejadian serta keterangan Terdakwa terkait kedatangan mereka ke lokasi kejadian.

Keterangan yang diberikan oleh saksi korban menyebutkan berawal ketika saksi sedang berada di rumahnya di Jorong Sarilamak yang mana pada waktu itu saksi sedang membuka mata ketam dan *sekira pukul 01.15 WIB datang 9 (sembilan) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan kemudian 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut menghampiri saksi dan langsung memegang tangan saksi dan langsung memborgol tangan saksi dengan kepala saksi ditelungkupkan kelandasan pengetaman kayu. Berlanjut kemudian kepala saksi ditekan ke bawah kelandasan pengetaman kayu mata saksi sebelah kanan ditinju, saksi tidak melihat wajah orang yang meninju tersebut, saksi hanya melihat sepatunya karena saat itu kepala saksi ditekan ke bawah. Berlanjut kemudian saksi didudukkan ditumpukan papan didekat tempat tersebut kemudian saksi dipukul lagi pada mata sebelah kanan, dan saksi juga tidak melihat pelakunya karena mata saksi dalam keadaan gelap penglihatannya setelah terkena pukulan yang pertama. Kemudian berlanjut dengan adanya pengeledahan yang dilakukan terhadap saksi dan ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian berlanjut dengan dilakukan pengeladahan di rumah saksi dan ditemukan alat hisab sabu berupa pirek di tangan istri saksi yang bernama SEPTRIANI dan*



kemudian berlanjut dengan disidangkannya saksi korban dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa menyebutkan bahwa mereka datang ke rumah saksi korban adalah untuk melakukan penangkapan terhadap saksi korban yang terkait dalam perkara narkotika. Kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban bersama dengan anggota Kepolisian lainnya adalah atas Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Springas No. Pol. Sp.Gas/01/I/2015/ Resnarkoba tanggal 12 Januari 2015. Keterangan ini sebenarnya perlu dikembangkan oleh Majelis Hakim untuk mengetahui niat kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban. Untuk keperluan apa Terdakwa datang ke rumah saksi korban. Pertanyaan tersebut setidaknya akan dapat menemukan titik terang maksud kedatangan Terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kesengajaan dan aspek perencanaan kurang mendapat perhatian dalam persidangan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp. Idealnya, pemeriksaan terhadap suatu perkara harus dilakukan secara komprehensif oleh Majelis Hakim. pembuktian tidak boleh dan tidak dapat dilakukan dengan hanya memeriksa sebagian alat bukti dan mengabaikan alat bukti lainnya. Dalam hal ini, dengan mengesampingkan aspek kesengajaan dan keterangan tentang tujuan kedatangan Terdakwa ke rumah korban, secara tidak langsung Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti petunjuk. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban dan Terdakwa sebenarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Pengesampingan aspek alat bukti petunjuk memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara seolah akan digiring pada salah satu dakwaan yang dipesankan atau dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan tidak lagi mengandung unsur obyektifitas. Padahal proses persidangan merupakan suatu kegiatan yang penting dalam ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatu perkara akan dapat diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui proses persidangan akan dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang. Sebab pada dasarnya pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang pengadilan.

5. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara putusan



Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp kurang komprehensif sehingga memunculkan putusan pemilihan yang tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa pidana yang diperkarakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan obyektif yang mana dalam hukum pidana sangat tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

TERHADAP ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II /TERDAKWA :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada malam hari saat saksi korban sedang mengetam kayu perabot di rumahnya, telah didatangi oleh ± 8 orang anggota Polisi berpakaian preman, kemudian 2 (dua) orang Polisi memegang tangan saksi korban ke belakang badannya dengan menelungkupkan di atas papan landasan kemudian memborgol.
- Bahwa pada saat tangan diborgol tersebut, Terdakwa yang berdiri dekat saksi korban tersebut kemudian memukul pelipis kanan saksi korban 1 (satu) kali dengan tangannya kemudian saksi korban ditelentangkan lalu Terdakwa memukul sebelah kanan mata saksi korban dengan tangannya hingga saksi korban menjerit kesakitan.
- Bahwa diantara 8 (delapan) Polisi yang datang ke rumah saksi korban hanya Terdakwa yang berkumis, berbadan gemuk dan hitam.
- Bahwa jeritan/teriakan saksi korban tersebut didengar isterinya yang saat itu berada di dalam kamar depan dan isteri Terdakwa mau keluar rumah tapi dihalangi dan disuruh masuk oleh Terdakwa.



- Bahwa akibat pukulan tangan ke arah mata sebelah kanan dan pelipis sebelah kanan tersebut berakibat mata kanan saksi korban tidak bisa melihat lagi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. JEKI SAMUEL terhadap YOSETIADI Pgl YOSE.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak.

TERHADAP ALASAN KASASI PEMOHON KASASI I / PENUNTUT UMUM :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan visum yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memukul pelipis kanan dan mata kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kebutaan.

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu ringan dan kurang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena walaupun Terdakwa pernah minta maaf pada saksi korban namun tidak pernah memberikan ganti rugi kepada saksi korban yang telah mengalami kebutaan akibat pukulannya tersebut, oleh karena itu sudah selayaknya apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat sebagaimana amar putusan di bawah ini.



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PID/2016/PT.PDG tanggal 11 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp. tanggal 24 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **HAMRIZAL, S.H.** tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 44/PID/2016/PT.PDG tanggal 11 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Tjp. tanggal 24 Februari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMRIZAL, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002